

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak.

Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis,

sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Sikap taat terhadap hukum dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari apabila ditanamkan dalam diri bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Tidak ada satupun manusia yang boleh melanggar hak orang lain .selain itu, setiap manusia harus yakin bahwa hukum diciptakan demi terjadinya keteraturan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri, bukan untuk menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan manusia. Hukum ditegakkan juga untuk kebaikan manusia itu sendiri karena dengan adanya hukum hidup manusia akan lebih terarah dan memiliki pedoman hidup yang akan mengatur segala tingkah laku manusia agar menuju kebaikan bukan untuk menyedatkan manusia.

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atua norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain yang akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Masalah mendesak Pembangunan di bidang hukum yang perlu ditindak lanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup..

Tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana.Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur.Massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi.Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis main-

¹ Sarjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983, hlm. 5

main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Berbagai macam Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)². Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya ppidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Dan kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur akhir ini marak dimana-mana salah satunya Kabupaten Demak tergolong cukup tinggi dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) Kabupaten Demak memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2017 tercatat ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini menandakan bahwa rata-rata lebih dari 3 kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi di Kabupaten Demak dan untuk mencegah hal tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah serta masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh

² *Ibid, hlm. 56*

seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana kekerasan seksual diancam dalam Pasal 285 & 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaksana tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak Kejahatan Seksual anak dibawah umur?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi kejahatan seksual anak dibawah umur dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak Kekerasan Seksual anak dibawah umur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi kejahatan seksual anak dibawah umur dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak Kekerasan Seksual anak dibawah umur. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui faktor yang berkembang dalam masyarakat mengenai perilaku tindak kekerasan seksual anak dibawah umur. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh penjelasan tentang peran pemerintah Kabupaten Demak dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi didalam menangani perlindungan anak, beserta hambatan-hambatannya dalam melaksanakan perlindungan anak. Bagi pihak yang berminat mendalami masalah hukum dan dinamika kehidupan anak, penelitian ini merupakan informasi yang berguna untuk bahan referensi guna perbaikan dibidang hukum khususnya hukum perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap setiap elemen masyarakat terhadap solusi yang diharapkan memberikan motivasi untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungannya.

Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, penelaahan, referensi dan introspeksi terutama dalam bentuk pemberian hak-hak baik fisik maupun psikis khususnya dalam perlindungan anak

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis Sosiologis*, yaitu Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upata-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan untuk mendapat perlindungan hukum.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber data :

a. Sumber Data Primer

- 1) *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum (Pengadilan Negeri Demak) tentang pokok-pokok yang terkait dengan judul skripsi ini.
- 2) *Observasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan data di lapangan secara langsung kemudian dilakukan pencatatan.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur, peraturan-peraturan lainnya, majalah-majalah, surat kabar, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan obyek atau materi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengadakan *kuesioner* atau daftar pertanyaan kepada responden, yaitu kepada beberapa penyidik dan tersangka dengan cara memberikan daftar pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup. Kemudian diisi oleh responden dan dikembalikan kepada pihak peneliti.
- b. Mengadakan wawancara kepada pihak responden, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Demak Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

5. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.³⁾

F. Sistematika Penelitian

Penulis ingin menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 93.

- Bab I: Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.
- Bab II: Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan tentang Pengertian Anak dan Perlindungan Anak, Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan, Peran Hakim dan Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam.
- Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi membahas tentang Rumusan Masalah, yaitu Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak dan faktor yang mempengaruhi kejahatan seksual anak dibawah umur dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak
- Bab IV: Penutup, berisi Simpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah setelah dibahas dan Saran merupakan rekomendasi penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN